



# **KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2024**

# LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN KURIKULUM

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial  
Program Studi : Magister Pendidikan Agama Islam  
Strata : S2  
Gelar Lulusan : M.Pd.  
Tahun Pendirian : 2024  
SK Pendirian : 1263/UN35/DT.03.02/2024,  
Status Akreditasi Nasional : Akreditasi LAMDIK  
Nomor SK Akreditasi : 558/SK / LAMDIK/Ak-PSM/M/V/2024

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial**



**Afriva Khaidir, S.H., M. Hum, MAPA, Ph.D**  
NIP. 196604111990031001

**Padang, 28 Juni 2024**

**Koordinator Program Studi Magister  
(S-2) Pendidikan Agama Islam**

**Dr. Ahmad Rivauzi, S.PdI., MA**  
NIP. 19770513200812 1 001

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Swt., atas rahmat dan hidayah-Nya, Dokumen Kurikulum Program Studi Magister (S-2) Pendidikan Agama Islam FIS Universitas Negeri Padang dapat disusun sehingga dapat dijadikan sebagai panduan bagi semua civitas akademika Prodi Magister (S-2) Pendidikan Agama Islam. Ucapkan terimakasih diberikan kepada semua pihak yang ikut berkontribusi hingga terwujudnya buku kurikulum ini.

Di samping berorientasi pada budaya dan peradaban tinggi dan maju, Kurikulum S2 PAI ini berupaya mengakomodir kebutuhan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa dalam menghadapi dunianya. Prodi Magister (S-2) PAI UNP diharapkan mampu menjadi jembatan bagi mahasiswa dalam memahami hakikat sebagai manusia. Baik manusia sebagai hamba Allah swt, maupun sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari masyarakat. Memaknai hakikat hidup sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup, baik sebagai hamba Allah, khalifah di muka bumi, sebagai bagian individu maupun bagian dari sosial masyarakat, dan mampu mengahdirkan Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Akhir kata, semoga buku kurikulum ini bermanfaat bagi proses penyelenggaraan Pendidikan di Prodi Magister (S-2) Pendidikan Agama Islam FIS UNP.

Padang, 28 Juni 2024

Koordinator Program Studi



**Dr. Ahmad Rivauzi, S.PdI., MA**

NIP. 19770513200812 1 001

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>		<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>		<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>		<b>iv</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	A. Profil, Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	<b>1</b>
	B. Landasan Dan Prinsip Kurikulum	<b>2</b>
<b>BAB II</b>	<b>SEJARAH PROGRAM STUDI PROGRAM MAGISTER (S-2) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FIS UNP</b>	<b>6</b>
	A. Pendirian Program Studi Program Sarjana (S-1) Pendidikan Keagamaan Islam( 11 November 2016 )	<b>6</b>
	B. Perubahan Nama Prodi dari Program Studi Program Sarjana (S-1) Pendidikan Keagamaan Islam Menjadi Program Studi Program Sarjana (S-1) Pendidikan Agama Islam (03 Mei 2021)	<b>8</b>
	C. Pendirian Program Studi Magister (S-2) Pendidikan Agama Islam (03 Juni 2024)	<b>8</b>
<b>BAB III</b>	<b>STRUKTUR KURIKULUM S2 PAI FIS UNP</b>	<b>10</b>
	A. Matrik Visi, Profil Lulusan, Kompetensi dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<b>10</b>
	B. Matrik Profil, CPL, Mata Kuliah, dan Bahan Kajian	<b>12</b>
	C. Daftar Nama Mata Kuliah dan Sebaran Persemester	<b>20</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		<b>25</b>
<b>1</b>	SK Pendirian Prodi Pendidikan Keagamaan Islam	
<b>2</b>	SK Pendirian Jurusan Ilmu Agama Islam	
<b>3</b>	SK Ketua Prodi Pendidikan Keagamaan Islam/ Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Agama Islam	
<b>4</b>	SK Akreditasi LAMDIK S2 PAI	
<b>5</b>	SK Majelis Wali Amanat UNP tentang Persetujuan Pembukaan Prodi S2 PAI	
<b>6</b>	SK Rektor UNP tentang Pendirian S2 PAI	
<b>7</b>	SK Pengangkatan Koordinator S2 PAI	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Program Magister Program Studi Pendidikan Agama Islam berdiri pada tahun 2024 berdasarkan Keputusan Rektor nomor 1263/UN35/DT.03.02/2024. Program Studi Magister (S-2) yang berkedudukan di Fakultas Ilmu Sosial ini saat ini mendapatkan akreditasi LAMDIK berdasarkan SK. LAMDIK No. 558/SK/ LAMDIK/Ak-PSM/M/V/2024 Dengan kompetensi utama memiliki kemampuan mengajar Pendidikan Agama Islam di Sekolah, madrasah dan Perguruan Tinggi, dan ahli agama yang berperan sebagai pendidik/pendakwah di tengah-tengah masyarakat. Profil lulusan Program Studi ini adalah menjadi Guru atau Dosen Pendidikan Agama Islam pada lapangan pekerjaan di Sekolah/madrasah atau Perguruan Tinggi dan ahli agama yang berkarakter Islami.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) dan tuntutan kehidupan global menuntut S2 PAI mampu mempersiapkan lulusan yang bermutu dan sesuai disiplin ilmunya masing-masing. Tuntutan akan lulusan yang bermutu ini hanya akan terwujud apabila S2 PAI mampu:

1. Memiliki kualitas layanan kepada para mahasiswa dan stakeholders.
2. Responsif terhadap berbagai tuntutan dan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat

Kurikulum Prodi S2 PAI dirancang secara integratif dengan mempertimbangkan berbagai tuntutan baik yang berkembang secara internal maupun eksternal. Kurikulum Prodi S2 PAI ini diharapkan lebih mendukung terjaminnya kualitas penyelenggaraan layanan akademik. Hasil analisis komparatif Prodi S2 PAI FIS UNP dengan prodi-prodi sejenis di perguruan tinggi lain termasuk di antaranya memastikan ketersambungan kompetensi berjenjang pada kurikulum dan sistem akademik program pendidikan S1 dan S2.

### **A. Profil, Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi**

#### **1. Profile Lulusan Program Magister (S2) PAI FIS UNP**

- a. Pendidik: Guru, Dosen, Ahli Agama yang berkarakter Islami.
- b. Peneliti bidang pendidikan Keagamaan Islam.

#### **2. Visi:**

Menjadi Program Magister yang unggul Bermartabat dan Bereputasi Internasional di bidang Kependidikan Islam

#### **3. Misi**

- a. Melaksanakan pendidikan yang unggul di bidang kependidikan Keagamaan Islam;
- b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global di bidang ilmu ke-Islaman;
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah ke-Islaman dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa Indonesia;
- d. Menerapkan tata kelola program studi unggul dan melayani

#### **4. Tujuan**

- a. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas;
- b. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
- c. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
- d. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;

- e. Memberi manfaat dalam pembangunan pendidikan dan sosial budaya masyarakat Indonesia;

## **5. Strategi Program Studi**

- a. Merancang kurikulum, sistem pembelajaran yang adaptif dan futuristik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan masyarakat
- b. Menyusun roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Pendidikan Agama Islam dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya dan kerja sama
- c. Memetakan potensi dan membangun jejaring kerja sama pengembangan Pendidikan Agama Islam dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri.

## **B. Landasan Dan Prinsip Kurikulum**

### **1. Landasan Filosofis.**

Landasan filosofis memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Dalam pelaksanaan kurikulum, semua ilmu yang dipelajari dan dikaji di prodi S2 PAI diharapkan mampu menjadi jembatan bagi mahasiswa dalam memahami hakikat sebagai manusia. Baik manusia sebagai hamba Allah swt, maupun sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari masyarakat. Memaknai hakikat hidup sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup, baik sebagai hamba Allah, khalifah di muka bumi, sebagai bagian individu maupun bagian dari sosial masyarakat, dan mampu mengahdirkan Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam.

### **1. Landasan Psikologis.**

Pada aspek psikologis, pendidikan yang baik pada setiap jenjang seharusnya memainkan peran dalam membantu peserta didik agar memiliki pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan yang dibutuhkannya dalam kehidupannya.

Pendidikan memainkan peran strategis dalam:

- a. Memberikan dorongan secara terus-menerus untuk tumbuh dan berkembangnya keingintahuan mahasiswa (peserta didik) dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat;
- b. Memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya;
- c. Membantu mahasiswa untuk mampu berpikir kritis, dan berpikir dan melakukan penalaran tingkat tinggi (higher order thinking); mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang paripurna (Insan Kamil).

### **2. Landasan Sosial.**

Landasan sosial merupakan faktor penting dalam meramu kurikulum dengan memperhatikan kepentingan memajukan proses pembelajaran yang berorientasi kepada kemajuan, memahami keragaman budaya di tengah masyarakat, serta dinamika kebutuhan masyarakat.

Di samping berorientasi pada budaya dan peradaban tinggi dan maju, Kurikulum S2 PAI ini berupaya mengakomodir kebutuhan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa

dalam menghadapi dunianya. Dalam keragaman budaya kurikulum ini mengharapkan agar pada diri mahasiswa S2 PAI FIS UNP lahir jiwa toleransi, tidak mudah menyalahkan terhadap sesuatu yang berbeda, serta saling pengertian terhadap hadirnya suatu keragaman. Baik keragaman pemahaman yang terdapat dalam Islam, maupun keragaman dalam agama dan budaya di Indonesia.

### 3. Landasan Yuridis.

- b. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- g. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- j. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- k. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
- l. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pembelajaran Lampau;
- m. Surat Keputusan Rektor UNP No. 1263/UN35/DT.03.02/2024, tentang Pendirian Program Studi Strata 2 (S-2) Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
- n. Surat Keputusan Rektor UNP No. 431/UN35/KP/2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi di Lingkungan Universitas Negeri Padang

### 4. Prinsip Kurikulum

Kurikulum Program Sarjana Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam mendasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. **Prinsip Relevansi** yaitu prinsip kesesuaian antar komponen kurikulum, yaitu relevan antara visi dan misi universitas dengan profil lulusan. Profil lulusan juga harus dipastikan relevan dengan CPL, bahan ajar, metode pembelajaran, dan penilaian pembelajarannya. Prinsip relevansi juga berlaku secara eksternal yaitu profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan berkesesuaian dengan tuntutan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat.

- b. **Prinsip efektivitas** yaitu prinsip ketepatan dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai rencana program yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan usaha yang tidak hanya "menanti" di akhir program tetapi usaha pengawalan sejak merumuskan desain kurikulum, pengembangan, dan implementasi kurikulum. Faktor yang mempengaruhi efektivitas dirancang dan dikendalikan sehingga semuanya mendukung ketercapaian program seperti ketersediaan dosen, sarana dan prasarana yang memadai, anggaran, kebijakan, kesehatan lingkungan, kemitraan dengan masyarakat, dan lain-lain.
- c. **Prinsip efisiensi** adalah ketercapaian tujuan dengan pemanfaatan ketersediaan sumber daya pembelajaran yang optimal sehingga mendukung terhadap pencapaian program yang telah ditetapkan secara maksimal. Praktikanya, sumberdaya dapat digunakan secara optimal, cermat, dan tepat sasaran sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Keterlaksanaan prinsip efisiensi perlu didukung oleh kebijakan yang terbuka, kepemimpinan distributif, serta struktur organisasi yang lebih praktis.
- d. **Prinsip fleksibilitas** dimaknai dengan sifat lentur. Kurikulum disusun sedemikian rupa sehingga mudah menyesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan yang terjadi. Dalam implementasinya prinsip fleksibel ini ditandai dengan keeluasaan kebijakan untuk menyesuaikan situasi dan kondisi dalam mencapai tujuan secara efektif dan lebih efisien.
- e. **Prinsip kontinuitas** atau kesinambungan yaitu kesinambungan materi dan pengalaman belajar yang disediakan telah dirancang dengan seksama sehingga bersambung dari tingkatan kelas dasar, menengah, sampai tinggi. Dalam struktur kurikulum, kontinuitas diwujudkan dalam bentuk penataan mata kuliah sehingga materi dasar diberikan pada semester awal sedangkan materi lanjutan diberikan pada semester akhir. Kontinuitas antar jenjang atau angkatan memiliki bentuk spiral yaitu berkembang pada setiap tahap perkembangan. Karena itu dikenal istilah pre-requisite pemetaan mata kuliah dengan tujuan agar terjadi kontinuitas yang dinamis.
- f. **Prinsip adaptif-kompatibel** mirip dengan arti fleksibel yaitu mudah menyesuaikan (diri) dengan keadaan. Sifat adaptif umumnya menunjukkan arti kematangan diri dan sosial seseorang dalam melakukan kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi pada lingkungan tertentu. Perilaku adaptif mampu menyesuaikan diri dengan norma atau standar yang berlaku di lingkungannya. Sedangkan kompatibel adalah mampu bergerak dan bekerja dengan keserasian dan kesesuaian dengan system yang sudah tersedia. Fleksibel adalah kondisi siap untuk menyesuaikan diri sedangkan adaptif-kompatibel artinya selalu selaras tanpa ada hambatan.
- g. **Prinsip produktif** artinya mampu menghasilkan sesuai dalam jumlah yang besar, banyak, atau melebihi kemampuan orang pada umumnya. Produktivitas kurikulum misalnya setiap ada mata kuliah dengan bobot 2 (dua) sks, namun produktivitasnya tinggi karena kualitasnya setara dengan 4 sks. Mata kuliah tersebut sangat produktif karena didukung oleh media yang tepat, metode pembelajar yang efektif, dan dosen pengampu mampu mengantarkan materi secara baik. Pada lingkup yang lebih luas, produktivitas kurikulum dapat diukur dari kemampuannya untuk meningkatkan indikator kinerja universitas.
- h. **Prinsip diversifikasi** adalah prinsip yang membuat sesuatu yang beragam atau variatif dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan. Kurikulum berdiversifikasi juga dapat dimaknai sebagai kurikulum yang memiliki karakteristik yang mampu melayani ragam kebutuhan mahasiswa. Kegiatan yang dikembangkan dalam program MBKM merupakan wujud dari kurikulum berdiversifikasi.
- i. **Prinsip Selektif-Elektif** artinya terpilih sedangkan elektif bersifat pilihan. Dalam implementasinya, kurikulum Prodi menyediakan sejumlah mata kuliah lebih banyak dari jumlah sks yang diwajibkan dengan tujuan untuk dapat dipilih dengan selektif. Program

studi menyediakan puluhan mata kuliah yang tersimpan pada basis data kurikulum, pada saat memasuki awal semester baik semester ganjil maupun genap mata kuliah tersebut diseleksi untuk diformulasikan pada semester berjalan. Pada saat memasuki semester baru juga dilakukan kajian kembali dengan formulasi yang berbeda. Dalam hal penyediaan dosen mata kuliah yang ditawarkan, sejatinya memungkinkan untuk resource sharing antar fakultas dan antar program studi.

- j. **Prinsip Infusi Karakter** yaitu prinsip pengintegrasian nilai-nilai Karakter dan Keterampilan Abad 21 pada mata kuliah program studi, khususnya pada mata kuliah kekhasan universitas dan mata kuliah kekhasan fakultas/kampus daerah melalui pembelajaran yang berorientasi pada Case Method dan Team Based Project.

## **BAB II**

### **SEJARAH PROGRAM STUDI PROGRAM MAGISTER (S-2) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FIS UNP**

Pendirian Program Studi Magister (S-2) Pendidikan Agama Islam merupakan satu rangkaian kelanjutan dari pendirian Program Studi Program Sarjana (S-1) Pendidikan Agama Islam yang pada awalnya bernama Program Sarjana (S-1) Pendidikan Keagamaan Islam.

#### **A. Pendirian Program Studi Program Sarjana (S-1) Pendidikan Keagamaan Islam ( 11 November 2016 )**

Pendirian Program Studi Keagamaan di UNP sudah mulai digagas oleh dosen-dosen agama Islam UNP yang berhimpun di UPT MKU UNP, di masa UPT MKU dipimpin oleh Prof. Dr. Fuady Anwar, M.Ag ( Periode 2008-2012). Pada waktu itu, nama prodi yang diusulkan adalah prodi Pendidikan Agama Islam (PAI), mengikuti nomenklatur nama prodi sebagaimana yang terdapat pada PTAIN. Namun karena beberapa faktor, keinginan tersebut belum dapat diwujudkan.

Ketika UPT MKU dipimpin oleh Dra. Murniyetti, M.Ag (Periode 2012-2016), tepatnya pada tahun 2014, keinginan membuka program studi Keagamaan tersebut kembali menguat dan didukung penuh oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd (Dekan FIS periode 2011-2015 dan 2015-2019), dan juga mendapat dukungan penuh dari Rektor UNP Prof. Dr. Phil Yanuar Kiram (Rektor UNP periode 2012-2016), dan semua elemen UNP karena cita-cita tersebut juga selaras dengan cita-cita dan arah pengembangan UNP, wuwujudkan kampus yang religius.

Pada tahun 2014, Pimpinan Fakultas serta dosen-dosen agama di UPT MKU UNP sepakat untuk membuka prodi Ilmu Agama Islam. Namun, dengan keluarnya surat edaran dari Ditbelmawa Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, nomor 0404/E3.2/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang nomenklatur program studi, maka keinginan membuka program studi Ilmu Agama Islam diganti dengan membuka Program Studi kependidikan yaitu prodi Pendidikan Keagamaan Islam. Dengan demikian, penamaan Program Studi ini pada awal pengajuan izin dan SK izin operasional dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI bernama “Pendidikan Keagamaan Islam” (dalam bahasa Inggris: “Religious Education of Islam”), mengacu kepada Edaran Ditbelmawa Nomor 0404/E3.2/2015 tanggal 2 Februari 2015. Setelah melalui tahapan proses yang panjang, akhirnya berkat rahmat dan redha Allah, Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam resmi dibuka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 486/KPT/I/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam Program Sarjana pada Universitas Negeri Padang.

Pada Hari Jumat, tanggal 30 Desember 2016, Dr. Ahmad Rivauzi, S.PdI., MA dilantik sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam FIS UNP yang Pertama untuk masa jabatan 2017-2020, oleh Rektor Universitas Negeri Padang, Prof. Ganefri, Ph.D dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 367/UN35/KP/2016 tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam Pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Periode 2017-2020.



Momen Saat Setelah Pelantikan Ketua Prodi Pendidikan Keagamaan Islam  
30 Desember 2016

pengelolaan sumber daya pendukung prodi, maka Prodi Pendidikan Keagamaan Islam membutuhkan satu satuan unit pengelola yang dilaksanakan oleh sebuah jurusan.



Saat Setelah Pelantikan Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Agama Islam  
Dari Kiri: Dr. Indah Muliati, M.Ag; Prof.Drs. Ganefri, M.Pd., Ph.D; dan Dr. Ahmad Rivauzi, MA

berdasarkan persetujuan Senat Universitas Negeri Padang, Rektor Universitas Negeri Padang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No: 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada pasal 33 ayat 4 dijelaskan bahwa Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, sebagaimana diatur dalam Permenristek Dikti No 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNP. Dengan demikian, dalam tugas-tugas pelaksana pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta

Dalam Permenristek Dikti No 10 Tahun 2015 tentang OTK UNP diatur: (1) Pasal 54 mengatur bahwa Fakultas terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan, Senat Fakultas, Bagian Tata Usaha, Jurusan, dan Labor. (2) Pasal 66 menjelaskan bahwa Jurusan terdiri atas Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Program Studi, dan Kelompok Jabatan Fungsional Dosen. (3) Pasal 67 menjelaskan bahwa Prodi sebatas merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi yang penyelenggaraannya diselenggarakan oleh seorang Koordinator Prodi yang ditunjuk oleh Rektor.

Untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kelembagaan tersebut,

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 2183/UN35/KP/2017 tentang Pendirian Jurusan Ilmu Agama Islam pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, sebagai satuan unit pengelola Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam di FIS UNP. Pada Hari Jumat, tanggal 15 September 2017, Dr. Ahmad Rivauzi, S.PdI., MA dilantik sebagai Ketua Jurusan Ilmu Agama Islam yang pertama untuk masa jabatan 2017-2021 dan Indah Muliati, S.PdI., M.Ag sebagai Sekretaris Jurusan.

### **B. Perubahan Nama Prodi dari Program Studi Program Sarjana (S-1) Pendidikan Keagamaan Islam Menjadi Program Studi Program Sarjana (S-1) Pendidikan Agama Islam (03 Mei 2021)**

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti No. 46/B/HK/2019, Tanggal 22 Februari 2019, tentang Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi, maka Rektor Universitas Negeri Padang mengeluarkan Surat Keputusan No. 705/UN35/EP/2021 pada tanggal 03 Mei 2021 tentang Perubahan Nama Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam Program Sarjana Menjadi Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Sarjana pada Universitas Negeri Padang.

### **C. Pendirian Program Studi Magister (S-2) Pendidikan Agama Islam (03 Juni 2024)**

Berdirinya prodi S2 Pendidikan Agama Islam ini merupakan rahmat dari Allah Swt. Kerja keras tim taskforce, keluarga besar Departemen Ilmu Agama Islam, serta segenap pimpinan fakultas dan Universitas. Rencana pendirian Prodi S2 PAI ini sudah dimulai dari tahun 2020, pada saat itu Ketua TIM Taskforcenya adalah bapak Prof. Dr. Fuady Anwar, M.Ag. Tim ini belum bisa bekerja secara efektif karena berbagai kendala teknis dan berbagai kendala lain baik pembatasan dan berbagai kebutuhan adaptif lainnya yang berlaku pada masa pandemi covid 19. Setelah dua tahun berjalan, akhirnya pada tanggal 18 Januari 2022, dibentuk **Tim Enam perumus** (taskforce) Proposal Pendirian Prodi S2. Tim Enam ini adalah: Ahmad Rivauzi, Wirdati, Rengga Satria, Engkizar, Rido Putra, dan Nurjanah. Tim Enam ini menjadi **Tim Tujuh** dengan bergabungnya Oktari Kanus, M.Ag.

Upaya dan usaha pendirian Prodi S2 PAI tersebut mendapatkan dorongan dan dukungan kuat dari Prof. Drs. Ganefri, M.Pd., Ph.D. (Rektor UNP Periode 2016-2020 dan 2020-2024), dan Prof. Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum. sebagai Dekan FIS beserta jajaran Dekanat (Periode 2019-2023) serta Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D dan jajaran pimpinan fakultas (periode 2023-2028). Pendirian Prodi S2 PAI juga atas dukungan Kepala Departemen Ilmu Agama Islam Dr. Wirdati, M.Ag (Periode 2019-2023), Dr. Alfurqan, M.Ag (Periode 2023-2028) beserta semua Keluarga Besar Departemen Ilmu Agama Islam.

Setelah proses yang panjang, berdasarkan SK Rektor UNP No. 1263/UN35/DT.03.02/2024, tentang Pendirian Program Studi Strata 2 (S-2) Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, pada tanggal 03 Juni 2024 secara resmi, Prodi S2 PAI berdiri. Pada hari berikutnya pada Tanggal 04 Juni 2024, Dr. Ahmad Rivauzi, S.PdI., MA diberi amanah sebagai Koordinator Pertama (Periode 2024-2029) Program Magister (S-2) PAI FIS UNP dengan SK No. 431/UN35/KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi di Lingkungan Universitas Negeri Padang.

Sama halnya dengan Prodi S1 PAI di UNP, Prodi S2 PAI UNP merupakan satu-satunya prodi Magister (S2) Pendidikan Agama Islam di PTU di kawasan Sumatera. Berdirinya Prodi S2 PAI di UNP akan menjadi pilihan alternatif dalam pengembangan diri bagi

pendidik agama Islam baik sebagai guru, dosen atau bagi semua lulusan kegamaan yang ingin mengembangkan dirinya pada pendidikan Strata dua (Magister).

UNP di bawah kepemimpinan Prof. Ganefri sudah menjelma menjadi Perguruan Tinggi Unggul dengan berbagai capaian-capaian luar biasa. Sebagai perguruan tinggi unggul, salah satu kekuatannya adalah sebagai perguruan tinggi negeri kependidikan (sebelumnya IKIP) yang memiliki SDM hebat di bidang pendidikan. Sumber daya ini menjadi kekuatan pendukung bagi Prodi S2 PAI UNP di samping mengembangkan kompetensi kependidikan dan keagamaan Islam.

Pada semester Juli-Desember 2024, Prodi S2 PAI UNP sudah mulai menerima mahasiswa baru, dan mengundang pendidik agama Islam baik sebagai guru, dosen atau bagi semua lulusan kegamaan yang ingin mengembangkan dirinya pada pendidikan Strata dua (Magister) untuk bergabung.



Suasana pelantikan Dr. Ahmad Rivauzi, S.PdI., MA sebagai Koordinator Prodi S2 PAI bersama dengan pejabat selingkungan UNP, 23 Juli 2024

### BAB III

#### STRUKTUR KURIKULUM S2 PAI FIS UNP

##### A. Matrik Visi, Profil Lulusan, Kompetensi dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Visi Keilmuan Program Studi	Profil Lulusan	Kompetensi yang harus disiapkan untuk mahasiswa per masing-masing profil lulusan	Gabungan Kompetensi yang harus disiapkan	CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PROGRAM STUDI
Menjadi Program Magister yang unggul Bermartabat dan Bereputasi Internasional di bidang Kependidikan Islam	1. Pendidik  Pendidik Agama Islam Sekolah/ Madrasah dan Pendidikan Tinggi yang unggul, berkarakter Islami, dan memiliki sikap ilmiah	CPL-1 Memiliki Karakter yang baik CPL-2 Komunikasi dan kerja sama tim (Social Skill) CPL-3. Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif CPL-4. Menguasai dan mengembangkan ilmu kependidikan Islam CPL-5. Menguasai dan mengembangkan ilmu Keagamaan Islam. CPL-6 Penguasaan dan pengembangan teknologi pembelajaran agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki Karakter yang baik (good and Character building)</li> <li>Komunikasi dan kerja sama tim (Social Skill)</li> <li>Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif</li> <li>Menguasai dan mengembangkan ilmu kependidikan Islam (Filosofi Historis)</li> <li>Menguasai dan mengembangkan ilmu Keagamaan Islam (Ilmu ad-Diniyyah)</li> <li>Penguasaan dan pengembangan teknologi dan Ilmu pembelajaran agama Islam (Technology skill)</li> </ul>	<p><b>SIKAP (wajib untuk seluruh program studi di UNP):</b></p> <p><b>CPL-01.</b> Memiliki karakter yang baik, religius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)</p> <p><b>CPL-02.</b> Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill).</p> <p><b>KECAKAPAN UMUM (Wajib untuk seluruh program studi di UNP)</b></p> <p><b>CPL-03.</b> Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keahlian.</p> <p><b>PENGETAHUAN/IPTEK (Silahkan dikembangkan sesuai dengan karakteristik program studi masing-masing)</b></p> <p><b>CPL-04.</b> Menguasai dan mengembangkan ilmu kependidikan Islam</p> <p><b>CPL-05.</b> Menguasai dan mengembangkan ilmu Keagamaan Islam.</p> <p><b>KECAKAPAN KHUSUS</b> dikembangkan sesuai dengan karakteristik program studi masing-masing)</p>

	<p><b>2. Peneliti</b></p> <p>Peneliti bidang pendidikan Keagamaan Islam.</p>	<p>CPL-01 Memiliki Karakter yang baik</p> <p>CPL-02 Komunikasi dan kerja sama tim (Social Skill)</p> <p><b>CPL-03.</b> Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif</p> <p><b>CPL-04.</b> Menguasai dan mengembangkan ilmu kependidikan Islam</p> <p><b>CPL-05.</b> Menguasai dan mengembangkan ilmu Keagamaan Islam.</p> <p>CPL-6 Penguasaan dan pengembangan teknologi dan Ilmu pembelajaran agama Islam</p> <p>CPL-7 Penguasaan Metode penelitian dan pengukuran (<i>Experiment method and measurement</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode penelitian dan pengukuran (<i>Experiment method and measurement</i>)</li> </ul>	<p><b>CPL-06.</b> Penguasaan dan pengembangan teknologi pembelajaran agama</p> <p><b>CPL-07 Penguasaan dan</b> Metode penelitian dan pengukuran (<i>Experiment method and measurement</i>)</p> <p>... dst (<i>Jumlah CPL keseluruhan Minimal 5 dan maksimal 10</i>)</p>
--	--	---	---	---

**B. Matrik Profil, CPL, Mata Kuliah, dan Bahan Kajian**

<b>Profil</b>	<b>CPL</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH S2 PAI</b>	<b>SKS</b>	<b>BAHAN KAJIAN</b>
<p>1. Pendidik: Guru, Dosen, Ahli Agama yang berkarakter Islami.</p> <p>2. Peneliti bidang pendidikan Keagamaan Islam.</p>	<p>CPL-04. Penguasaan dan mengembangkan ilmu kependidikan Islam</p>	PAI.62.0001	Kajian Pendidikan dalam al-Quran dan Hadis	3	Ontologi, Epistimologi, aksiologi Filsafat Pendidikan Islam, Analisis Kajian Visi, Misi, Tujuan Pendidikan, Materi, pendidik, peserta didik, Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik, Taktik Pendidikan dalam Al-Quran dan Hadits, Dll
		PAI.62.0002	Analisis Sosio Historis Pendidikan Islam	3	Analisis Sosio historis pendidikan Islam mulai dari periode awal, sampai hari ini
		PAI.62.0003	Kajian Pedagogik Spiritual	3	Pendidikan Spiritual dalam pendidikan Islam, Dasar, Visi, misi, tujuan, materi, pendekatan, metode, teknik, taktik, analisi implimentatif dll
		PAI.62.0004	Analisis Isu Kontemporer Pendidikan Islam	3	Analisis isu, peluang tantangan, dinamika pendidikan Islam kontemporer baik filsafat dan ideologinya, kebijakan dan politik pendidikan, kelembagaan dll

Profil	CPL	KODE MK	MATA KULIAH S2 PAI	SKS	BAHAN KAJIAN
	CPL-05 Menguasai dan mengembangkan ilmu Keagamaan Islam.	PAI.62.0005	Studi Islam Komprehensif	3	Analisis dan Pendalaman aspek akidah, syari'ah, akhlak dan ilmu al-diniyah; Al-Qur'an, al hadits, kalam, akhlak, fiqih, dakwah, Pendidikan dan tasawuf.
		PAI.62.0006	Analisis Pendekatan Studi Islam	3	Analisis pendekatan studi-studi keislaman; pendekatan dan metode studi Al-Qur'an, al hadits, kalam, akhlak, fiqih, dakwah, Pendidikan dan tasawuf.
	CPL-6 Pembelajaran Agama Islam (Technology skill	PAI.62.0007	Analisis Psikologi Pendidikan Islam	3	Analisis psikologi pendidikan yang berkisar pada perkembangan manusia, perbedaan individual, pengukuran, belajar, motivasi dan pandangan pendidikan humanistik, baik yang didasarkan pada data empiris maupun teori dll dalam perspektis Islam
		PAI.62.0008	Analisis Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam	3	Analisis pengembangan kurikulum PAI berbasis neurosains spiritual dengan landasan filosofis, religius, sosiologis, psikologis, dan neurofisiologis (psikologis)

Profil	CPL	KODE MK	MATA KULIAH S2 PAI	SKS	BAHAN KAJIAN
		PAI.62.0009	Analisis Materi Pendidikan Agama Islam	3	Analisis konten Materi PAI; al-qur'an-hadis, akidah-akhlak, fikih, sejarah kebudayaan islam, mengkaji struktur materi PAI melibatkan aspek teori belajar mengajar, psikologi perkembangan anak, dan psikologi agama
		PAI.62.0010	Analisis Desain dan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam	3	Analisis Desain pembelajaran PAI ditujukan kepada pencapaian tujuan pendidikan yang berhubungan dengan aspek-aspek peserta didik, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran.

Profil	CPL	KODE MK	MATA KULIAH S2 PAI	SKS	BAHAN KAJIAN
		PAI.62.0011	Analisis dan Pengembangan Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam	3	Analisis dan Mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang Assesmen dan Evaluasi Pembelajaran melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji., Memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dalam bidang Assesmen dan Evaluasi Pembelajaran PAI melalui pendekatan inter dan multidisipliner. Mengelola hasil riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional dalam bidang evaluasi pembelajaran PAI

Profil	CPL	KODE MK	MATA KULIAH S2 PAI	SKS	BAHAN KAJIAN
		PAI.62.0012	Analisis Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam	3	Analisis kepemimpinan dan manajemen pendidikan Islam, membangun karakter utama yang kuat berwawasan luas terhadap agama agar dapat diimplementasikan. Mengembangkan keahlian berorganisasi, ilmu manajemen dan leadership skill, mengembangkan kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi, dengan cara yang efisien dan efektif berdasarkan nilai-nilai Islam
		PAI.62.0013	Literasi Sain dan Teknologi	3	Mengembangkan kecakapan literasi sains dan teknologi, mengembangkan kemampuan dan kecakapan menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep sains, kecakapan berteknologi, kreatif dalam mengembangkan pendidikan Islam berbasis sains dan teknologi

Profil	CPL	KODE MK	MATA KULIAH S2 PAI	SKS	BAHAN KAJIAN
	CPL-07 Penguasaan metodologi penelitian keagamaan dan pengukuran (Experiment method and measurement)	PAI.62.0014	FILSAFAT ILMU	2	Latar belakang perkembangan filsafat. Ilmu sebagai anak dari filsafat, kajian epistemologi yang mengkaji bagaimana manusia dapat tahu dan menjadi tahu, hakikat tahu, kebenaran pengetahuan, manfaat pengetahuan, objek tahu, metode tahu, manfaat tahu dll
		PAI.62.0015	Metodologi Penelitian Pendidikan	3	Analisis konsep, teori metode penelitian dalam bidang pendidikan yang mencakup teori metodologi penelitian yang dikaitkan dengan bidang pendidikan. Telaah penelitian kuantitatif dan kualitatif dan lainnya untuk memperkuat pemahaman terhadap metodologi penelitian pendidikan

Profil	CPL	KODE MK	MATA KULIAH S2 PAI	SKS	BAHAN KAJIAN
		PAI.62.0016	TESIS	8	Menulis karya tulis ilmiah yang isinya pemaparan secara ilmiah; logis dan sistematis suatu bahasan atau serangkaian gagasan yang merupakan hasil kajian berdasarkan fakta yang disampaikan secara akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.
	Mata Kuliah Pilihan (2 SKS)	PAI.62.0017	Statistika Terapan	2	Mengkaji konsep dan teknik-teknik statistika, serta penerapannya dalam disiplin ilmu pendidikan.
		PAI.62.0018	Keterampilan Berkomunikasi	2	Mampu berkomunikasi lisan dan tulisan mengenai perkembangan teknologi terbaru dengan menjunjung nilai kemanusiaan. Mampu bekerja sama, mengembangkan jaringan, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, menghargai keanekaragaman budaya dalam membangun sinergi,

Profil	CPL	KODE MK	MATA KULIAH S2 PAI	SKS	BAHAN KAJIAN
					dalam disiplin teknik dan non-teknik.
		PAI.62.0019	Filsafat Budaya dan Kearifan Lokal	2	Mengkaji falsafah budaya dan kearifan lokal melalui penggalian dan eksplorasi kearifan-kearifan lokal pada aspek-aspek agama dan budaya lokal.
		PAI.62.0020	Studi Islam Teks dan Konteks	2	Studi pendekatan tekstual dan Kontekstual dalam pemahaman Islam pada umumnya dan Pendidikan secara khusus mencakup kajian teks dan kontek tentang Islam dan Pendidikan Islam.
				54	

### C. Daftar Nama Kuliah dan Sebaran Semester

SEMESTER	NO/KODE	NAMA MATA KULIAH	SKS	
I	PAI.62.0001	Kajian Pendidikan dalam al-Quran dan Hadis	3	
	PAI.62.0002	Analisis Sosio Historis Pendidikan Islam	3	
	PAI.62.0006	Analisis Pendekatan Studi Islam	3	
	PAI.62.0014	Filsafat Ilmu	2	
	PAI.62.0015	Metodologi Penelitian Pendidikan	3	
	PAI.62.0008	Analisis Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam	3	
	PAI.62.0007	Analisis Psikologi Pendidikan Islam	3	
	PAI.62.0005	Studi Islam Komprehensif	3	
	JUMLAH		23	
II	PAI.62.0003	Kajian Pedagogik Spiritual	3	
	PAI.62.0004	Analisis Isu Kontemporer Pendidikan Islam	3	
	PAI.62.0012	Analisis Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam	3	
	PAI.62.0009	Analisis Materi Pendidikan Agama Islam	3	
	PAI.62.0010	Analisis Desain dan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam	3	
	PAI.62.0011	Analisis dan Pengembangan Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam	3	
	PAI.62.0012	Literasi Sain dan Teknologi	3	
		<b>MATA KULIAH PILIHAN</b>		2
	PAI.62.0017	Statistika Terapan (2 SKS)		
	PAI.62.0018	Keterampilan Berkomunikasi (2 SKS)		
PAI.62.0019	Filsafat Budaya dan Kearifan Lokal (2 SKS)			
	PAI.62.0020	Studi Islam Teks dan Konteks		
	JUMLAH		23	
SEMESTER III		TESIS	8	
JUMLAH			8	
SKS TOTAL			54	

**CATATAN PENTING KHUSUS MAHASISWA BERLATAR BELAKANG KEAGAMAAN NON KEPENDIDIKAN/ NON KEAGAMAAN:**

**Bagi Mahasiswa yang berlatar belakang S1 Non Kependidikan baik bidang Keagamaan/ Non Keagamaan, diberikan beban SKS Tambahan dengan mata kuliah dasar kependidikan, paedagogik dan dasar keagamaan berdasarkan tela'ah SKS ditetapkan Prodi S2 PAI**

# DESKRIPSI KURIKULUM TERENTRI PADA SISTEM: <https://kurikulum.unp.ac.id>

The screenshot shows the 'Manajemen Data Profil Program Studi' interface on the website [kurikulum.unp.ac.id](https://kurikulum.unp.ac.id). The page title is 'Manajemen Data Profil Program Studi' with a subtitle 'Daftar Profil Program Studi'. The user is logged in as 'Admin' and is viewing the 'Prodi\_profil' section. The page features a sidebar with navigation options: Dashboard, Kurikulum, Profil Prodi, CP Prodi, Mata Kuliah, Group Matakuliah, and MBKM. The main content area displays a table with the following columns: 'No', 'Profil Bhs Indonesia', 'Profil Bhs Inggris', 'Kompetensi', and 'Action'. The table contains one entry with the following details:

No	Profil Bhs Indonesia	Profil Bhs Inggris	Kompetensi	Action
1	1. Pendidik: Guru, Dosen, Ahli Agama yang berkarakter Islami. 2. Peneliti bidang pendidikan Keagamaan Islam.	1. Educators: Teachers, Lecturers, Religious Experts with an Islamic character. 2. Researcher in the field of Islamic Religious Education.	<p>Memiliki karakter yang baik, religius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (Karakter yang baik / good character) (<i>Have good character, be religious, have a spirit of nationalism and an entrepreneurial spirit by paying attention to ethical norms that apply in all professional activities and work (good character)</i>)</p> <p>Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill). (<i>Have effective communication skills and teamwork in social and work interactions (communication and teamwork / transferable skills).</i>)</p> <p>Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keahlian. (<i>Able to think logically, critically and innovatively in identifying, analyzing and providing solutions to problems in accordance with the field of expertise.</i>)</p> <p>Menguasai dan mengembangkan ilmu kependidikan Islam (<i>Mastering and developing the science of Islamic education</i>)</p> <p>Menguasai dan mengembangkan ilmu Keagamaan Islam. (<i>Mastering and developing Islamic Religious knowledge.</i>)</p> <p>Penguasaan dan pengembangan teknologi pembelajaran agama (<i>Mastery and development of religious learning technology</i>)</p> <p>Penguasaan dan Metode penelitian dan pengukuran (Experiment method and measurement) (<i>Mastery and Research and measurement methods (Experiment method and measurement)</i>)</p>	

Showing 1 to 1 of 1 entries

**Kurikulum UNP**

**Univ. Negeri Padang**  
Alam Takambang Jadi Guru

Minggu, 7 Juli 2024 22:01:29

MAIN NAVIGATION

- Dashboard
- Kurikulum
  - Profil Prodi
  - CP Prodi
  - Mata Kuliah
  - Group Matakuliah
  - MBKM

Tambah Data Export Ms Excel

Show 10 entries

No	Kelompok	Capaian Pembelajaran	Learning Outcome	Jenis CP	Action
	<input type="text" value="Search Kelo"/>	<input type="text" value="Search Capaian Pembelajaran"/>	<input type="text" value="Search Learning Outcome"/>	<input type="text" value="Search"/>	
1	Sikap	Memiliki karakter yang baik, religius, semangat nasionalisme serta jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional ( <i>Have good character, be religious, have a spirit of nationalism and an entrepreneurial spirit by paying attention to ethical norms that apply in all professional activities and work (good character)</i> )	Have good character, be religious, have a spirit of nationalism and an entrepreneurial spirit that is based on ethical norms that apply in all professional activities and work	UNP	
2	Sikap	Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan membangun kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan ( <i>Have effective communication skills and teamwork in social and work interactions (communication and teamwork / transferable skills.)</i> )	Have effective communication skills and build teamwork in social and work interactions	UNP	
3	Kecakapan Umum	Mampu untuk berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keilmuan dan penguasaan teknologi ( <i>Able to think logically, critically and innovatively in identifying, analyzing and providing solutions to problems in accordance with the field of expertise.</i> )	Able to think logically, critically, and innovatively in identifying, analyzing, and providing solutions to problems following the field of science and mastery of technology	UNP	
4	Pengetahuan	Menguasai dan mengembangkan ilmu kependidikan Islam ( <i>Mastering and developing the science of Islamic education</i> )	(Mastering and developing the science of Islamic education)	Prodi	
5	Pengetahuan	Menguasai dan mengembangkan ilmu Keagamaan Islam. ( <i>Mastering and developing Islamic Religious knowledge.</i> )	(Mastering and developing Islamic Religious knowledge.)	Prodi	
6	Kecakapan Khusus	Penguasaan dan pengembangan teknologi pembelajaran agama ( <i>Mastery and development of religious learning technology</i> )	(Mastery and development of religious learning technology)	Prodi	
7	Kecakapan Khusus	Penguasaan dan Metode penelitian dan pengukuran ( <i>Mastery and Research and measurement methods (Experiment method and measurement)</i> )	(Mastery and Research and measurement methods (Experiment method and measurement))	Prodi	

Showing 1 to 7 of 7 entries Previous 1 Next



Manajemen Data S\_matakuliah\_kurikulum

Tambah Data Impor MKU Impor MK Fakultas

- Dashboard
- Kurikulum
  - Profil Prodi
  - CP Prodi
  - Mata Kuliah
  - Group Matakuliah
  - MBKM

No.	Kode	Sem	Mata Kuliah	SKS				Status	Aksi
				Total	Teori	Praktikum	Lapangan		
<b>Mata Kuliah Wajib Program Studi</b>									
1	PAI.62.0001	1	Kajian Pendidikan dalam al-Quran dan Hadis	3	3	0	0	SYNC	 
2	PAI.62.0002	1	Analisis Sosio Historis Pendidikan Islam	3	3	0	0	SYNC	 
3	PAI.62.0005	1	Studi Islam Komprehensif	3	3	0	0	SYNC	 
4	PAI.62.0006	1	Analisis Pendekatan Studi Islam	3	2	1	0	SYNC	 
5	PAI.62.0007	1	Analisis Psikologi Pendidikan Islam	3	3	0	0	SYNC	 
6	PAI.62.0008	1	Analisis Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam	3	2	1	0	SYNC	 
7	PAI.62.0014	1	Filsafat Ilmu	2	2	0	0	SYNC	 
8	PAI.62.0015	1	Metodologi Penelitian Pendidikan	3	2	1	0	SYNC	 
9	PAI.62.0003	2	Kajian Pedagogik Spiritual	3	3	0	0	SYNC	 
10	PAI.62.0004	2	Analisis Isu-isu Kontemporer Pendidikan Islam	3	3	0	0	SYNC	 
11	PAI.62.0009	2	Analisis Materi Pendidikan Agama Islam	3	2	1	0	SYNC	 
12	PAI.62.0010	2	Analisis Desain dan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam	3	2	1	0	SYNC	 
13	PAI.62.0011	2	Analisis dan Pengembangan Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam	3	2	1	0	SYNC	 
14	PAI.62.0012	2	Analisis Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam	3	3	0	0	SYNC	 
15	PAI.62.0013	2	Literasi Sain dan Teknologi	3	2	1	0	SYNC	 
16	PAI.62.0016	3	TESIS	8	2	2	4	SYNC	 
<b>Jumlah SKS</b>				<b>52</b>					
<b>Mata Kuliah Pilihan Program Studi</b>									
<b>A. Pilihan (Belum Ada Kelompok Pilihan, Silahkan set kelompok pilihan di menu "Setting Grup Mata Kuliah")</b>									
1	PAI.62.0017	2	STATISTIKA TERAPAN	2	1	1	0	SYNC	 
2	PAI.62.0018	2	KETERAMPILAN BERKOMUNIKASI	2	1	1	0	SYNC	 
3	PAI.62.0019	2	FILSAFAT BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL	2	1	1	0	SYNC	 
<b>Jumlah SKS</b>				<b>6</b>					

SINKRONISASI



# LAMPIRAN

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
Nomor: 1584g /UN35.1.6/KP/2014

Tentang  
PENUNJUKKAN TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pembukaan Prodi Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang perlu dibentuk Tim;  
 b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini terpilih dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini;  
 c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu dikeluarkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 tahun 1999;  
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
 Pertama : Menunjuk nama – nama sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Persiapan Pembentukan Prodi Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.  
 Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat surat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.  
 Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang  
 Pada tanggal : 27 Maret 2014



**Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd**  
 NIP. 19621001 198903 1 002

- Tembusan :
1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
  2. Sesjen Depdiknas Up. Kepala Biro kepegawaian di Jakarta
  3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta
  4. Pembantu Rektor di lingkungan Universitas Negeri Padang


Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Nomor : 1584a /UN35.1.6/KP/2014

Tanggal : 27 Maret 2014

Tentang : PENUNJUKKAN TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Penasehat	: Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
Pengarah Bidang Akademik	: Drs. Emizal Amri, M.Si, M.Pd
Pengarah Bidang Keuangan	: Drs. Suryanef, M.Si
Pengarah Bidang Kemahasiswaan	: Drs. Ikhwan, M.Si
Penanggung Jawab	: Dra. Murniati, M.Ag
Ketua	: Dr. Fuady Anwar, M.Ag
Wakil Ketua	: Drs. Nasrul HS, M.Ag
Sekretariat	: Dr. Ahmad Kosasih, M.Ag
Anggota	: Ahmad Rivauzi, MA Alfurqan, M.Ag Edi Saputra, M.Ag Sulaiman, S.Pdi Vivi Andriani, A.Md
Bidang Kurikulum	: Wirdati, M.Ag
Anggota	Indah Muliati, M.Ag Rini Rahman, M.Ag Anna Lestari Sibarania, M.A
Bidang Sosialisasi, Dokumentasi Dan Data Pendukung	: Drs. Abd. Rahman L Dra. Zainurni Zein, M.Ag Dra. Fauzul Asni SJ
Anggota	Weko Febrin



Dekan,  
Prof. Dr. Syafri Anwar, M. Pd  
NIP. 19621001 198903 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS MATA KULIAH UMUM  
( UPT MKU )  
**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

JL. Prof. Dr.Hamka Air Tawar Padang 25123. Telp (0751) 7059800,  
e-mail: mku\_unp@yahoo.com

**SURAT TUGAS**

No: **125a** /UN.35.18/AK/2014

Berdasarkan surat Dekan FIS Nomor: 1584a/UN35.1.6/KP/2014, tanggal 27 Maret 2014, tentang Penunjukan Tim Persiapan Pembentukan Prodi Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, tanggal 27 Maret 2014, maka untuk lebih efektif dan efisiensi kerja-kerja persiapan pembentukan prodi baru sebagaimana disebutkan di atas, maka kami tugaskan kepada:

Nama : Dr. Ahmad Rivauzi, S.PdI., MA  
NIP : 19770513 200812 1 001  
Jabatan : Lektor  
Pangkat/ Golongan : Penata, III/c  
Unit : UPT MKU Universitas Negeri Padang

untuk menyusun dan membuat Draft/Proposal Prodi Pendidikan Agama Islam (Prodi yang Berbasis Keagamaan Islam).

Demikian surat tugas ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih.



Padang, 7 Oktober 2014  
Kepada UPT MKU,

Dr. Murniyetti, M.Ag  
NIP. 19590321 198703 2 001



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946090; Faksimile (021) 5794608

Laman: [www.ristekdikti.go.id](http://www.ristekdikti.go.id)

Nomor : 4224 /A4/HK/2016

22 November 2016

Lampiran : satu berkas

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri  
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 486/KPT/I/2016

Yth. 1. Rektor Universitas Negeri Padang di Padang  
2. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi,  
dan Pendidikan Tinggi di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 486/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam Program Sarjana pada Universitas Negeri Padang di Padang, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 486/KPT/I/2016

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM PROGRAM  
SARJANA PADA UNIVERSITAS NEGERI PADANG DI PADANG

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Rektor Universitas Negeri Padang dalam surat Nomor 342/UN35/TU/2015 tanggal 8 Februari 2015 perihal usul penambahan program studi, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam Program Sarjana pada Universitas Negeri Padang di Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam Program Sarjana pada Universitas Negeri Padang di Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2081);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS NEGERI PADANG DI PADANG.
- KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam Program Sarjana pada Universitas Negeri Padang di Padang.
- KEDUA : Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Universitas Negeri Padang di Padang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KEEMPAT : Rektor Universitas Negeri Padang wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam Program Sarjana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Negeri Padang di Padang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 November 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Anj Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**  
**No:3514/UN35/KP/2017**

**Tentang**  
**IZIN OPERASIONAL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM PROGRAM SARJANA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI PADANG**


**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 486/KPT/I/2016, tanggal 11 November 2016 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam Program Sarjana pada Universitas Negeri Padang ;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 367/UN35/KP/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan Saudara Dr. Ahmad Rivauzi, S.PdL., MA. NIP. 19770513 200812 1 001, pangkat/jabatan Penata/Lektor gol III/c sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam Program S1 pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang periode 2017-2020, maka dipandang perlu mengeluarkan izin operasional penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam Program Sarjana pada Universitas Negeri Padang;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas perlu dikeluarkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen;
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 10 tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- Kesatu : Memberikan izin operasional penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam Program Sarjana pada Universitas Negeri Padang.
- Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang diselenggarakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Padang  
Pada tanggal : 13 Mei 2017  
Rektor Universitas Negeri Padang,



Prof. Ganefri, Ph.D  
NIP.19631217 198903 1 003

Tembusan Yth:

1. Wakil Rektor di lingkungan Univ. Negeri Padang
2. Dekan di lingkungan Universitas Negeri Padang
3. Kepala Biro di lingkungan Univ. Negeri Padang
4. Ketua Jurusan di lingkungan FIS Univ. Negeri Padang.

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**  
Nomor : 367/UN35/KP/2016

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM**  
**PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI PADANG**  
**PERIODE 2017-2020**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah keluarnya Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 486/KPT/I/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam Program S1 pada Universitas Negeri Padang, maka untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar perlu ditunjuk seorang Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam Program S1 pada Universitas Negeri Padang Periode 2017-2020;
- b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNP Nomor 4287/UN35.6.1/TU/2016 tanggal 29 Desember 2016 Saudara Dr. Ahmad Rivauzi, S.PdI., MA NIP. 19770513 20812 1 001 Pangkat/jabatan Penata/Lektor gol. III/c memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam Program S1 pada Universitas Negeri Padang Periode 2017-2020;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu dikeluarkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pengelolaan dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 10 tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang;
6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
7. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 222/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNP Nomor 4287/UN35.6.1/TU/2016 tanggal 29 Desember 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Kesatu : Mengangkat Saudara Dr. Ahmad Rivauzi, S.PdI., MA NIP. 19770513 20812 1 001 Pangkat/jabatan Penata/Lektor gol. III/c sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam Program S1 pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Periode 2017-2020.
- Kedua : Semua biaya yang ditimbulkan akibat surat keputusan ini dibebankan kepada dana atau anggaran yang relevan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 29 Desember 2016  
=====

Rektor Universitas Negeri Padang,

  
**Prof. Ganefri, Ph.D.**  
NIP. 19631217 198903 1 001

Tembusan :

1. Menteri Ristek dan Dikti di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Ketua BPK di Jakarta
4. Sesjen Kemenristek Dikti di Jakarta
5. Dirjen SD Iptek dan Dikti Kemristek Dikti di Jakarta
6. Kepala Biro SDM Kemenristek Dikti di Jakarta
7. Kepala KPNK Padang di Padang
8. Dekan di lingkungan Universitas Negeri Padang
9. Kepala Biro di lingkungan Universitas Negeri Padang.

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**  
Nomor : 2183/UN35/KP/2017

**TENTANG**  
**PENDIRIAN JURUSAN ILMU AGAMA ISLAM**  
**PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Program Studi menjadi jurusan yang berdiri sendiri serta untuk memenuhi tuntutan profesionalisme tenaga pengajar yang harus sesuai dengan bidang ilmu, maka dipandang perlu meningkatkan status Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam menjadi Jurusan Ilmu Agama Islam pada Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Padang;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Senat Universitas Negeri Padang pada tanggal 11 September 2017, telah disetujui pendirian Jurusan Ilmu Agama Islam pada Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Padang;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu dikeluarkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
5. Peraturan Menristek Dikti RI Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 22 April 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang;
6. Keputusan Kemdiknas RI Nomor 222/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Padang
7. Keputusan Kemdiknas RI Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 486/KPT/1/2016 tentang Pembentukan Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Pendirian Jurusan Ilmu Agama Islam pada Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Padang.
- KEDUA : Biaya yang ditimbulkan akibat surat keputusan ini pengelolaan dan penyelenggaraannya dibebankan pada anggaran yang relevan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 11 September 2017  
=====

Rektor Universitas Negeri Padang,

**Prof. Ganefri, Ph.D**

NIP. 19631217 198903 1 003

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta
2. Sesjen Kemristekdikti di Jakarta
3. Dirjen SD Iptek dan Dikti Kemristekdikti di Jakarta
4. Wakil Rektor di lingkungan UNP di Padang
5. Dekan di lingkungan Universitas Negeri Padang
6. Kepala Biro di lingkungan UNP di Padang.

+

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**  
Nomor : 2191/UN35/KP/2017

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN ILMU AGAMA ISLAM**  
**PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI PADANG**  
**PERIODE 2017-2021**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah keluarnya Surat Rekomendasi Senat Universitas Negeri Padang Nomor 59/UN35/SENAT/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Pembukaan Jurusan Ilmu Agama Islam pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, maka untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar perlu ditunjuk seorang Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Agama Islam pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Periode 2017-2021;
- b. bahwa Saudara Dr. Ahmad Rivauzi, S.PdI., MA NIP. 19770513 20812 1 001 Pangkat/jabatan Penata/Lektor gol. III/c dan Saudara Indah Muliati, S.Pdi, M.Ag, NIP. 197904152009122001, Pangkat/jabatan Penata Muda Tingkat I/ Asisten Ahli gol. III/b memenuhi syarat untuk diangkat masing masing sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Agama Islam pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Periode 2017-2021;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu dikeluarkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pengelolaan dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen;
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 222/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 10 tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang.
- Memperhatikan : Surat Persetujuan Senat Universitas Negeri Padang Nomor : 59/UN35/SENAT/2017 tanggal 11 September 2017

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
KESATU : Mengangkat Saudara Dr. Ahmad Rivauzi, S.PdI., MA NIP. 19770513 20812 1 001 Pangkat/jabatan Penata/Lektor gol. III/c dan Saudara Indah Muliati, S.Pdi, M.Ag, NIP. 197904152009122001, Pangkat/jabatan Penata Muda Tingkat I/ Asisten Ahli gol. III/b masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Agama Islam pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Periode 2017-2021.
- KEDUA : Semua biaya yang ditimbulkan akibat surat keputusan ini dibebankan kepada dana atau anggaran yang relevan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 11 September 2017

Rektor Universitas Negeri Padang,

Tembusan :

1. Menteri Ristek dan Dikti di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Ketua BPK di Jakarta
4. Sesjen Kemenristek Dikti di Jakarta
5. Dirjen SD Iptek dan Dikti Kemristek Dikti di Jakarta
6. Kepala Biro SDM Kemenristek Dikti di Jakarta
7. Kepala KPKN Padang di Padang
8. Dekan di lingkungan Universitas Negeri Padang
9. Kepala Biro di lingkungan Universitas Negeri Padang.



**Prof. Ganefri, Ph.D.**  
NIP. 19631217 198903 1 001



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
Nomor: 705/UN35/EP/2021

Tentang

**Perubahan Nama Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam Program Sarjana Menjadi Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Sarjana pada Universitas Negeri Padang**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 46/B/HK/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;  
b. Bahwa sehubungan dengan butir "a" tersebut di atas, perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;  
7. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Padang menjadi UNP;  
8. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 mengatur tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;  
9. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 mengatur tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja UNP.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM PROGRAM SARJANA MENJADI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS NEGERI PADANG.**
- Pertama : Mengubah nama Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam Program Sarjana Menjadi Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Sarjana pada Universitas Negeri Padang.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana semestinya.



Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 03 Mei 2021

Rektor,

**Prof. Ganefri, Ph.D.**  
NIP. 19631217 198903 1 003

Tembusan:

1. Mendikbudristek di Jakarta
2. Dirjen Belmawa Kemendikbudristek di Jakarta
3. Wakil Rektor UNP
4. Dekan / Wakil Dekan I



## KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN  
NOMOR: 558/SK/LAMDIK/Ak-PSM/M/V/2024

## TENTANG

PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI UNTUK PEMBUKAAN PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS NEGERI  
PADANG, KOTA PADANG

### LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, dan Sarjana, Magister dan Doktor pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 28 Tahun 2023, Tentang Pedoman Pengajuan Akreditasi Program Studi Kependidikan Baru Program Sarjana, Magister dan Doktor pada Perguruan Tinggi Badan Hukum, Rektor Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum mengajukan permohonan pemenuhan syarat minimum Akreditasi Program Studi Kependidikan baru yang akan dibuka kepada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) sehingga layak untuk dibuka Program Studi Kependidikan Baru yang diusulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan LAMDIK tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Magister Universitas Negeri Padang, Kota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
9. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
10. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 28 Tahun 2023, Tentang Pedoman Pengajuan Akreditasi Program Studi Kependidikan Baru Program Sarjana, Magister dan Doktor pada Perguruan Tinggi Badan Hukum.

Memperhatikan : Rapat Pleno Majelis Akreditasi LAMDIK tentang permohonan pemenuhan syarat minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Magister Universitas Negeri Padang, Kota Padang;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS NEGERI PADANG, KOTA PADANG;

PERTAMA : Menetapkan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Magister Universitas Negeri Padang, Kota Padang memenuhi syarat minimum Akreditasi Program Studi Kependidikan untuk Pembukaan Program Studi Baru;

KEDUA : Perguruan Tinggi mengajukan usulan peringkat akreditasi Baik kepada LAMDIK setelah program studi tersebut dibuka dengan Surat Keputusan Rektor tentang pembukaan program studi dan telah tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Mei 2024

Ketua Umum,



Muchlas Samani



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG

KEPUTUSAN

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR 119/UN35.MWA/HK/2024

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S2  
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Universitas Negeri Padang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf p Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 017/UN35.MWA/HK/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang, dan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 046/UN35.MWA/HK/2022 tentang Tata Kerja Antarorgan Universitas Negeri Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menerbitkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang tentang Persetujuan Pembukaan Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5699);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang

- Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
  11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 046/UN35.MWA/HK/2022 tentang Tata Kerja Antarorgan Universitas Negeri Padang;
  12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 90200/MPK.A/KP.06.06/2021 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang periode tahun 2021-2026;
  13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19848/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Pengganti Antar-Waktu Periode Tahun 2021-2026 Wakil dari Mahasiswa;
  14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62333/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Pengganti Antar-Waktu Periode Tahun 2021-2026 Wakil dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan;
  15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7016/M/06/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota MWA UNP Pengganti Antar-Waktu Periode Tahun 2021-2026 Wakil Dosen;
  16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31828/M/06/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota MWA UNP Pengganti Antar-Waktu Periode Tahun 2021-2026 Wakil dari Mahasiswa;

- Memperhatikan:
1. Rekomendasi Senat Akademik Universitas Negeri Padang Nomor 345/UN35.SAU/HK/2023 tanggal 3 November 2023 tentang Rekomendasi Pembukaan Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang;
  2. Surat Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor: 558/SK/LAMDIK/Ak-PSM/M/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan persyaratan minimum akreditasi Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang;
  3. Surat Rektor Nomor 1171/UN35/DT.03.02/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Permohonan Persetujuan Pembukaan Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang;
  4. Berita Acara Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 118/UN35.MWA/HK/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Keputusan sidang Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang tentang Persetujuan Pembukaan Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dan Program Studi S1 Ilmu Aktuaria pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PERSETUJUAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI PADANG.
- Kesatu : Menyetujui pembukaan Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
- Kedua : Rektor bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Penyelenggaraan Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua harus:

- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjamin mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dengan memiliki Akreditasi Program Studi minimal peringkat baik;
- c. menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Keempat : Apabila hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 menyatakan bahwa Program Studi yang diusulkan layak untuk ditutup, Rektor menetapkan penutupan Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang setelah mendapatkan persetujuan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima : Rektor mengambil kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat untuk melakukan rasionalisasi, penggabungan atau transformasi terhadap mahasiswa yang belum lulus dari program studi yang akan ditutup ke dalam program studi yang relevan.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 31 Mei 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 31 Mei 2024

Majelis Wali Amanat  
Universitas Negeri Padang  
Ketua,



  
Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd.



## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Nomor: 1263/UN35/DT.03.02/2024

### TENTANG PENDIRIAN PROGRAM STUDI STRATA 2 (S-2) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI PADANG

#### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang:

- a. bahwa untuk pengembangan lebih lanjut keilmuan Pendidikan Agama Islam serta persiapan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademik lebih;
- b. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan terhadap ketersediaan tenaga magister dibidang Pendidikan Agama Islam;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, UNP dalam membuka, mengubah, dan menutup Program Studi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Laboratorium, Bengkel, Studio, Program Studi, Departemen, dan Fakultas Pada Universitas Negeri Padang, penetapan pendirian Program Studi dilakukan melalui Keputusan Rektor; dan
- e. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Laboratorium, Bengkel, Studio, Program Studi, Departemen, dan Fakultas Pada Universitas Negeri Padang.

Memperhatikan:

1. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Nomor 1712/UN35.6/TU/2023, tanggal 12 April 2023 tentang Permohonan Pembukaan Prodi S2 Pendidikan Agama Islam.
2. Surat Rekomendasi Senat Akademik Universitas Negeri Padang Nomor: 345/UN35.SAU/HK/2023, tanggal 6 November 2023, perihal Rekomendasi Pembukaan Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

3. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 119/UN35.MWA/HK/ 2024, tanggal 31 Mei 2024 tentang Persetujuan Pembukaan Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) Nomor 558/SK/LAMDIK/Ak-PSM/M/V/2024, tanggal 17 Mei 2024, tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Magister Universitas Negeri Padang.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan: **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PENDIRIAN PROGRAM STUDI STRATA 2 (S2) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI PADANG**
- KESATU:** Menetapkan Pendirian Program Studi Strata 2 (S2) Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
- KEDUA:** Menugaskan Dekan Fakultas Ilmu Sosial untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pendirian Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Surat Keputusan ini.
- KETIGA:** Dekan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Surat Keputusan ini wajib melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Rektor.
- KEEMPAT:** Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 3 Juni 2024  
Rektor,



**Prof. Ganefri, Ph.D.**  
NIP. 19631217 198903 1 003

**Tembusan:**

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Wakil Rektor di lingkungan UNP
3. Dekan di lingkungan UNP
4. Ketua Lembaga di lingkungan UNP
5. Direktur di lingkungan UNP

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
Nomor : 431/UN35/KP/2024**

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah di bukanya beberapa Program Studi baru di lingkungan Universitas Negeri Padang, maka perlu mengangkat Koordinator Program Studi;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Dekan pada Universitas Negeri Padang, nama-nama terlampir memenuhi syarat dan di pandang cakap untuk diangkat sebagai Koordinator Program Studi pada masing-masing Program Studi;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 114 tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
  6. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor Universitas Negeri Padang;
  7. Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan pada Organisasi Unsur di bawah Rektor.
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 08 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor dan Pelaksana Akademik di Tingkat Fakultas Universitas Negeri Padang;
  2. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 1001/UN35/KP/2023 tanggal 15 September 2023;
  3. Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang Nomor 2411/UN35.2/TU/2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang Usulan Koordinator Prodi;
  4. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Nomor 3857/UN35.6/KP/2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang Pengusulan Nama Koordinator Prodi Magister S2 Pendidikan Ilmu Agama Islam.
  5. Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang Nomor 5249/UN35.1/TU/2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang Pengiriman Nama Koordinator Prodi dan Kalab.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat yang namanya tercantum pada lajur 2 dari jabatannya masing-masing sebagaimana tercantum pada lajur 4 daftar Lampiran Surat Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan.
- KEDUA** : Mengangkat yang namanya tercantum pada lajur 2 dalam jabatannya masing-masing sebagaimana tercantum pada lajur 5 daftar Lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan pada dana dan anggaran yang relevan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 4 Juni 2024  
=====

Rektor Universitas Negeri Padang,

  
**Prof. Ganefri, Ph.D**  
NIP. 196312171989031003


**Tembusan :**

1. Wakil Rektor di Lingkungan UNP
2. Dekan Fakultas Teknik UNP
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNP
4. Dekan FMIPA UNP

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang  
Nomor : 431/UN35/KP/2024  
Tanggal : 4 Juni 2024

**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Diberhentikan Dari Jabatan	Diangkat Dalam Jabatan
1	2	3	4	5
1	Ir. Riki Mukhaiyar, ST.,MT, Ph.D NIP. 197806252008121001	Pembina/ Lektor Kepala - IV/a	-	Koordinator Prodi S2 Teknik Elektro Fakultas Teknik Periode 2024-2029
2	Andril Arafat, ST, M.Eng, Ph.D NIDN. 0004087708	Penata/ Lektor - III/c	-	Plt. Koordinator Prodi S2 Teknik Mesin Fakultas Teknik
3	Dr. Ahmad Rivauzi, S.Pdi, M.A NIP. 197705132008121001	Pembina/ Lektor Kepala - IV/a	-	Koordinator Prodi S2 Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Sosial Periode 2024-2029
4	Dr. Devni Prima Sari, S.Si., M.Sc. NIP. 198412202010122006	Penata Tingkat I/ Lektor Kepala - III/d	Koordinator Prodi S1 Matematika pada FMIPA Periode 2023-2028	Koordinator Prodi S1 Ilmu Aktuaria pada FMIPA Periode 2024-2029
5	Dr. Aulia Azhar, S.T., M.S. NIP. 198207022010011009	Penata/ Lektor - III/c	Koordinator Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam pada FMIPA Periode 2023-2028	Koordinator Prodi S1 Ilmu Lingkungan pada FMIPA Periode 2024-2029
6	Dr. Riry Sriningsih, S.Si., M.Sc. NIP. 198304262008122003	Penata Tingkat I/ Lektor - III/d	Kepala Laboratorium Matematika	Koordinator Prodi S1 Matematika pada FMIPA PAW 2023-2028
7	Dr. Febri Yanto, M.Pd. NIP. 198602012022031001	Penata/ Lektor - III/c	Kepala Laboratorium IPA Terpadu	Koordinator Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam pada FMIPA PAW 2023-2028



Rektor Universitas Negeri Padang,

**Prof. Ganefri, Ph.D**

NIP. 19631217 198903 1 003